

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Urf

#### 1. Pengertian *Urf*

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata arafa ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/7: 199. Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata urf dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat . Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.

Sebagaimana pengertian di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu

bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen.<sup>1</sup>

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan '*urf*' merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.<sup>2</sup>

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*h. 138

<sup>2</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015), h. 379-396

bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.<sup>3</sup>

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.<sup>4</sup>

Dalam Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa:

*“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah”.*<sup>5</sup>

Sebagaimana Ungkapan Abdullah bin Ibnu Mas`ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang selaras dengan anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh

---

<sup>3</sup> Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), h. 6

<sup>4</sup> Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), h. 89

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82

masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Dalam syariat Islam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhannya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

## 2. Macam-macam *Urf*

Pada umumnya 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam 'urf secara garis besar, yaitu :

'Urf yang dijalankan di suatu tempat (al-'urf al-tabi'i) atau 'urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam 'urf yaitu :

---

<sup>6</sup> Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152

<sup>7</sup> Septian Dwi Wibowo, "Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum Islam," (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), h. 33

- a. Uruf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti lafadh al-walad yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan 'urf yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.
- b. 'Urf 'amali, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
- c. 'Urf universal dan parsial (al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim) atau dari segi cakupan makna dan 'urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a. Urf 'am, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad tersendiri dan tanpa adanya biaya

tambahan.

- b. 'Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat Jawa, apabila hari raya Idul Fitri telah tiba biasanya masyarakat suku Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya.

Urf yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan ('urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in) atau 'urf ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum pernikahan.
- b. 'Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 20% dari uang yang dipinjam. *Urf shahih* harus dilestarikan sedangkan

*urf fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

### 3. Syarat-syarat 'Urf

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqih dalam menentukan syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- b. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- c. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.<sup>9</sup>

*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- a) *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.
- b) *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau

---

<sup>8</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018), h. 186-188

<sup>9</sup> Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, h. 262-264

sudah umum berlaku.

- c) Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
- d) Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
- e) Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.<sup>10</sup>

#### 4. Kehujjahan Urf

Al-Zilmi mencatat bahwa ada tiga argumen tentang menghujjat 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak mengatur 'urf-Urf Arab pra-Islam seperti kewajiban membayar diyat kepada keluarga ahli waris yang salah dibunuh dan begitu pula akad jual beli salam. Kedua, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan kata Allah "wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja", karena Meninggalkan kebiasaan adalah kebiasaan yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, semangat para ahli hukum dalam menerima 'urf jauh lebih besar dibandingkan dengan al-Masadir al-tab'iyah al-aqliyah lainnya.

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam hujjah jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits, Ijma' dan Istihsan Qiyas yang baik (ditemukan

---

<sup>10</sup> Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama

dalam masalah dua kualitas yang mana membutuhkan dua qiyas yang berbeda) atau istihsan atsar (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan umum dan memtaqyidkan itu mutlak.

Imam Syafi'i menerima 'urf jika 'urf tidak bertentangan dengan teks atau tidak diberikan instruksi kepadanya oleh beberapa teks. Dengan kondisi Kata-kata kotor Malikiyah membagi 'urf menjadi tiga, yaitu pertama 'urf diambil oleh semua ulama yang ditunjukkan oleh teks, kedua 'Urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang olehnyasyara' atau meninggalkan sesuatu yang syara' ('urf tidak adanilai), dan ketiga 'urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima 'urf sepanjang tidak bertentangan dengan teks. Sementara itu, ulama Syiah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang bukan independen, tetapi harus dikaitkan dengan dalil lain, yaitu sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak pertimbangkan 'urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat 'urf bukan dapat dianggap sebagai dalil-dalil dari dalil-dalil yang bersifat global tetapi satu-satunya terbatas pada ushul qaida yang masih diperdebatkan atau 'urf hanya terbatas keputusan qadhi dan mufti saat menetapkan hukum fikih.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wandu, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018), 181-196.

Pada dasarnya semua ulama sepakat tentang kedudukan urf yang shahih sebagai salah satu dalil syara'. Namun, di antara mereka ada perbedaan pendapat dalam hal intensitas penggunaannya sebagai proposisi. Dalam hal ini yang paling banyak adalah ulama Hanafiah dan Malikiyah. banyak yang menggunakan urf sebagai dalil, dibandingkan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Imam ibn Qayyim al-Jauziah, ahli ushul fiqh hanbali menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara' dalam menentukan hukum, jika tidak ada teks yang menjelaskan hukum dari masalah yang dihadapi. Misalnya seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum bersama harga tertentu, meskipun dia di kamar mandi dan berapa lama jumlah air yang digunakan tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum Hukum Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, Perilaku seperti ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. sehingga semua ulama madzhab menganggap akad ini sah dengan sebab urf al-amali yang berlaku.<sup>12</sup>

## 5. Dasar Hukum Urf

### a. Al-Qur'an

Landasan Hukum yang selalu digunakan oleh ulama tentang kehujjahan urf telah tercantum dalam Alquran yaitu surat Al-Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: "Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".*

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), h.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya as-sa'di menjelaskan bahwa Ayat ini mengumpulkan kebaikan akhlak dengan manusia dan apa yang harus dilakukan dalam bergaul dengan mereka. Perkara yang selayaknya dijadikan pedoman dalam bergaul dengan manusia adalah memberi maaf, yakni perangai yang disukai oleh diri mereka. serta merupakan perbuatan dan akhlak yang mudah atas mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan tabiat mereka, akan tetapi berterima kasihlah kepada setiap orang atas apa yang dia dapatkan darinya dalam bentuk perbuatan dan ucapan yang baik, memaklumi kelalaian dan memaafkan kekurangan mereka.

Tidak menyombongkan diri kepada yang lebih kecil karena kecilnya, atau kepada orang bodoh karena kebodohnya, atau kepada orang miskin karena kemiskinannya, akan tetapi dia bergaul dengan semuanya dengan lemah lembut dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi, dengan dada yang lapang. "dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf" yakni mengerjakan semua ucapan yang dan perbuatan yang baik dan akhlak yang sempurna baik kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh. jadikanlah sesuatu yang kamu berikan kepada manusia dalam bentuk pengajaran ilmu atau dorongan kepada kebaikan, berupa silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendamaikan perselisihan diantara dua manusia, memberi nasihat yang berguna, memberi pendapat yang benar, tolong menolong dalam

kebaiaik, dan takwa, melarang yang buruk, atau memberi petunjuk kepada kemaslahatan agama dan dunia.

Gangguan dari orang bodoh adalah suatu keniscayaan, maka Allah memerintahkan agar menyikapinya dengan berpaling darinya dan tidak membalas kebodohnya. Barangsiapa menyakitimu dengan ucapan atau perbuatannya, maka janganlah kamu menyakitinya. barangsiapa yang tidak memberimu, maka kamu jangan tidak memberinya. Barangsiapa yang memutuskanmu, maka kamu jangan memutuskannya. dan barangsiapa yang menzhalimimu, maka bersikap adil lah kepadanya.<sup>13</sup>

Ayat tersebut bermaksud bahwa 'Urf yaitu kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Ayat tersebut bersighat 'am yang artinya, Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Karena merupakan perintah. Maka 'Urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

#### b. Hadis

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

*Artinya: "Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa*

---

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>, di akses pada 21 Desember 2022, pukul 01.31 wib

*orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun". (HR Muslim)*

Dari hadits di atas tentang menciptakan tradisi yang baik, kita dapat memahaminya dari nash hadits terlebih dahulu. Dalam hadits itu dijelaskan sesuai sabda Rasul, bahwa sunnah itu merupakan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pada hakikatnya sunnah (kebiasaan atau pekerjaan).

Berdasarkan syarah haditsnya yang di ambil dari syarah shahih muslim, yang bunyi syarahnya yaitu : "hadits tersebut dalam hadits yang terakhir dari bab "seruan kepada petunjuk (Allah dan Rasul-Nya) dan seruan kepada hal yang menyesatkan. Dua bagian hadits ini (barang siapa yang memulai kebiasaan baik dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk), adalah hadits sharih (jelas) mengenai anjuran terhadap perintah melaksanakan kebaikan dan haramnya melakukan kebiasaan yang buruk. Dan sesungguhnya barang siapa yang memulai kebiasaan baik, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan siapa yang memulai kebiasaan yang buruk maka baginya balasan seperti orang yang berdosa yang melakukannya sampai hari kiamat pula.

Sesungguhnya orang yang menyeru terhadap petunjuk allah dan Rasul-Nya maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang menyeru terhadap kesesatan, maka baginya dosa seperti orang yang mengikutinya dan hal itu sama saja. Pentunjuk dan kesesatan yang diserukan itu, ialah yang

baru dimulai atau yang terdahulu, maka hal itu juga sama saja. Maka hal itu termasuk kepada pembelajaran keilmuan, pembelajaran ibadah, etika atau yang lainnya. Sabda Rasulullah saw (kemudian diamalkan setelahnya), artinya yang melakukan kebiasaan tersebut akan sama pahalanya. Karena amal itu dilakukan selama ia hidup atau sampai ia meninggal dunia.<sup>14</sup>

## 6. Kaidah yang berkaitan dengan 'urf

a. استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.

b. كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر

setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah).

c. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

Al 'adat yang diakui oleh syar'i hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum.

d. المعروف عرفا كالمشروط شرعا

sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan

e. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum sama dengan sesuatu yang ditentukan oleh dalil nash.

---

<sup>14</sup> <http://blogcoretanmangsantri.blogspot.com/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 21:14 wib

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj .Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Perkawinan adalah ;Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yangtelah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS.Ar-Rum ayat 21)<sup>15</sup>.*

Suami istri ibarat satu kesatuan yang harus saling melindungi. Suka dan duka dibagi bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.<sup>16</sup> Perkawinan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna tersebut, perkawinan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sakral (suci) yang tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sakral, mulia dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini adalah ketentuan dan ketentuan Allah untuk memelihara kehidupan manusia di muka bumi, untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016), 185-193.

<sup>16</sup> Toha Andiko, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, Nomor 3, September-Desember 2017, h. 8

<sup>17</sup> Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih" *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol 4, No. 1 Tahun 2017, h.53

<sup>18</sup> Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan",

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah atau nikah adalah akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang diliputi rasa damai dan cinta dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dianggap mulia untuk dilakukan. Pernikahan pun bisa mendatangkan rezeki.<sup>19</sup> Oleh karena itu, jika seseorang ingin menikah dengan tujuan sementara seolah-olah itu adalah sebuah permainan, Islam tidak mengizinkannya. Pernikahan harus dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan mulia dan suci. Hanya dengan demikian tujuan pernikahan dapat tercapai.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Al-Mufarraj dalam bukunya *Ketentuan Perkawinan* menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menikah juga dalam rangka mentaati Allah SWT. Dan Rasul
- b) Untuk iffah (menahan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membela diri) dan mubadho'ah (dapat melakukan hubungan intim)
- c) Memperbanyak umat Muhammad SAW
- d) Menyempurnakan agama
- e) Pernikahan termasuk sunnah para rasul Allah

- f) Melahirkan anak-anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk ayah dan ibunya ketika mereka masuk surga
- g) Melindungi masyarakat dari kejahatan, keruntuhan moral, perzinahan, dan sebagainya
- h) Sahnya hubungan intim menimbulkan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah dan membantu istri di rumah
- i) Mempererat ikatan keluarga yang berbeda sehingga mempererat lingkungan keluarga
- j) Mengenal dan mencintai satu sama lain
- k) Mendamaikan cinta dalam jiwa suami istri
- l) Sebagai tiang untuk membangun rumah tangga yang Islami sesuai dengan ajaran-Nya, terkadang bagi orang-orang yang mengabaikan firman Allah SWT. Maka tujuan pernikahan akan terdistorsi
- m) tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang menikah, awalnya tidak saling mengenal, namun dengan menikah maka hubungan keduanya bisa saling mengenal dan mencintai sekaligus.
- n) Memperbanyak keturunan muslim dan menghidupkan bumi melalui proses pernikahan
- o) mengikuti seruan iffah dan mengawasi hal-hal yang diharamkan.<sup>20</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Dalil alquran

Firman Allah dalam alquran surat Al-Dzariyat ayat 49:

---

<sup>20</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 51

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.(Qs.Al-Dzariyat: 49)

b. Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

”Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”. (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.

- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>21</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau hadirnya calon mempelai pria/perempuan dalam perkawinan.

Syarat-syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon mempelai laki-laki/perempuan harus Muslim. Sah<sup>22</sup>, yaitu sesuatu kerja (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya. Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, seperti akad lainnya, memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad tersebut. Rukun nikah adalah :

- a. Pengantin pria
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua saksi
- e. Persetujuan Shigat dikabulkan.

---

<sup>21</sup> Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016), 185-193

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46

Dari kelima rukun nikah yang terpenting adalah ijab kabul antara pihak yang menggandeng dengan penerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat nikah adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun nikah yaitu syarat-syarat calon mempelai, wali, saksi, dan persetujuan diberikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah<sup>23</sup>, yaitu:

**syarat-syarat calon suami**

- a. calon suami beragama Islam
- b. Jelas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki
- c. Orang itu dikenal dan pasti
- d. Sudah jelas bahwa calon suami halal menikah dengan calon istri
- e. Calon suami mengenal calon istrinya
- f. Calon suami tidak dipaksa menikah
- g. Tidak sedang melakukan ibadah haji
- h. Tidak memiliki empat istri

**Persyaratan calon istri.**

- a. Calon istri beragama Islam atau ahli kitab
- b. Jelas bahwa dia adalah seorang wanita, jelas bahwa dia adalah seorang manusia
- c. Wanita itu adalah orang tertentu
  1. Halal untuk calon suami
  2. Bukan saat 'iddah
  3. Tidak dipaksakan
  4. Bukan sedang ziarah

---

<sup>23</sup> Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h.13

**Syarat-syarat wali**

- a. Manusia
- b. Dewasa
- c. Memiliki hak perwalian
- d. Tidak terkena rintangan untuk menjadi wali<sup>24</sup>.

**Syarat-syarat saksi**

- b. Minimal dua orang laki-laki
- c. Islam
- d. Dewasa
- e. Memahami pengertian akad nikah
- f. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung

**Syarat-syarat ijab qabul**

- a. Ada surat nikah dari wali
- b. Ada pernyataan penerimaan dari kedua mempelai
- c. Menggunakan kata nikah, tazwij
- d. Antara ijab dan qabul terus berlanjut
- e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak melakukan haji atau umrah
- g. Majelis ijab qabul harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang yaitu calon mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dua orang saksi.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa suatu akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan itu batal demi hukum.

**5. Hikmah Perkawinan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan memberikan dampak yang baik, baik bagi

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),h 71

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...* h. 71

pelakunya sendiri, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Hikah nikah adalah

- a. Menikah adalah cara alami yang paling baik dan paling cocok untuk menyalurkan dan memuaskan insting seks dengan cara menikah.
- b. Perkawinan, jalan terbaik untuk menjadikan anak mulia, memperbanyak keturunan, memelihara kehidupan manusia, dan memelihara takdir yang sangat diperhatikan oleh Islam.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh untuk saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anak dan rasa kebaikan, cinta dan kasih sayang juga akan tumbuh.
- d. Menyadari tanggung jawab memiliki istri dan melahirkan anak menimbulkan sikap tekun dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan karakter seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami dan istri dalam menjalankan tugasnya.
- f. Perkawinan dapat menghasilkan antara lain ikatan kekeluargaan, memperkokoh umur panjang kasih sayang antar keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang direstui oleh Islam, didukung dan didukung.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 20.

## C. Walimatul Ursy

### 1. Pengertian Walimatul Ursy

Walimatul 'Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al 'Ursy. Kata Walimah berarti berkumpul sedangkan kata 'Ursy berarti menikah. Maka Walimatul 'Ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian walimatul 'ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan. Sedangkan menurut Imam Marsudi walimah merupakan berlangsungnya pernikahan dengan rasa syukur atas Allah SWT.<sup>27</sup>

### 2. Dasar Hukum Walimatul Ursy

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul 'ursy yaitu:

- a. Walimatul 'Ursy sebagai suatu kewajiban Para ulama mewajibkan walimatul 'ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul 'ursy. Menurut Juhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul 'ursy adalah fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan walimatul 'ursy adalah wajib karena telah tertera adanya

---

<sup>27</sup> R.M. Dahlan, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80-

perintah yang mengharuskan.

- b. Walimatul 'Ursy sebagai Sunnah Muakkadah Pengadaan walimatul 'ursy dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.<sup>28</sup>

### 3. Macam-macam Walimah

Berikut adalah macam-macam walimah:

- a. Walimah 'Ursy merupakan suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur
- b. Walimah Aqiqah merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur\
- c. Walimah Khurs merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri
- d. Walimah Naqi'ah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir
- e. Walimah Wakirah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan
- f. Walimah Wadinah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Marzuki Made Ali, *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan (Walimatul Ursy) di Kota Kendari"* (IAIN Kendari, 2017), 12-15.

<sup>29</sup> Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Edisi Terbaru) (Elex Media Komputindo, 2016), 142.

#### 4. Hukum Menghadiri Walimatul Ursy

Hukum mendatangi acara walimatul 'ursy menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri walimatul 'ursy adalah sunnah. Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara walimatul 'ursy apabila:

- a. Mereka tidak ada uzur
- b. Dalam acara walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar
- c. Yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya.<sup>30</sup>

#### 5. Hikmah Walimatul 'Ursy

Beberapa hikmah pelaksanaan Walimatul 'Ursy yaitu:

- a. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya
- b. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
- c. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
- d. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
- f. Dengan adanya walimatul 'ursy menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M Pd I Sudarto, FIKIH MUNAKAHAT (Penerbit Qiara Media, 2020), 66-67

<sup>31</sup> Azizah, Alfinna Ikke Nur. Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa





69